

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN USAHA**  
**PETERNAKAN DESA TAJIMALELA KEC. KALIANDA**  
**KAB.LAMPUNG SELATAN**

**A. Pengelolaan dan Pendistribusian Usaha Peternakan Ayam**

Dalam pengelolaan dan pendistribusian Usaha Peternakan ayam dan jual beli kotorannya, sebuah Perusahaan ini mempunyai pengurus dan yang mengelola Peternakan, mulai dari kandang, bibit ayam, pakan, sampai ayam tersebut bisa dipanen telurnya. Sebelum membahas perihal di atas Penulis akan membahas mengenai kepengurusannya atau kepemilikannya yaitu

1. Pemilik ayam pedaging adalah orang yang mempunyai modal untuk mendirikan peternakan tersebut.
2. Pelaksana yaitu orang yang mengelola peternakan yang diberi kepercayaan penuh oleh pemilik peternakan.
3. Karyawan atau pegawai adalah orang yang memelihara peternakan dan diberi gaji oleh pemilik peternakan tersebut.

Untuk meneliti dan menyelidiki implementasi pengelolaan dan pendistribusian usaha Peternakan dan jual beli kotorannya yang terletak di Desa Tajimalela Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan. Penulis akan

memaparkan pihak-pihak yang mengelola peternakan tersebut Bapak Fauziansyah atau biasa di panggil bapak Iyan. Bapak Iyan adalah orang yang di beri kepercayaan penuh oleh pemilik peternakan dari pertama berdirinya sampai saat ini untuk mengelola Usaha Peternakan tersebut, peternakan yang terletak di Desa Tajimalela Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan berdiri pada tahun 2009. Bapak Iyan juga menjabarkan tentang luas wilayah peternakan sekitar 5 hektar, modal awal yang dibutuhkan untuk membuat kandang, membeli bibit, obat dan pakan (pur), kurang lebih sekitar 75 juta, banyaknya jumlah karyawan sebanyak 50 orang, dan pengeluaran pada setiap bulannya untuk membeli pakan beserta obat kurang lebih membutuhkan 35 juta.

Bapak Iyan selaku kepala di Peternakan juga menjelaskan mengenai bangunan Usaha Peternakan ayam tersebut, dimana kandang ayam sebanyak 48 kandang bangunan tersebut memiliki ukuran 9 x 50 meter yang terdiri dari 30 kandang, dimana setiap karyawan memegang 2 kandang yang harus di urusnya.

Selain telur ayam yang dijual di Peternakan ini bahwa kotoran ayamnya pun diperjual belikan dengan harga perkarungnya Rp 15.000,00 Apabila sudah musim hujan banyak yang mencari kotoran ayam tersebut khususnya para petani untuk menanam padi, jagung dan

lain-lain. Jika bapak Iyan menjual kotoran ayam tersebut maka masing-masing penjaga kandang tersebut mendapat bagian perkarungnya Rp. 500,00<sup>58</sup>

Bapak Sulaiman sebagai karyawan atau biasa dipanggil dengan bapak Leman, bapak Leman ini biasa bekerja pada jam 07.00-11.00 WIB. dan masuk lagi pada jam 01.00-04.00 WIB. sebelum kandang diisi bapak Leman bersama karyawan yang lain harus memperhatikan, bahwa kandang tersebut harus benar-benar dalam keadaan steril atau bersih, karena menurut bapak Leman peternakan ini sangat rentan dengan penyakit apalagi jika sudah musim hujan. Oleh karena itu, kandang harus bersih, kemudian kandang ayam disemprot dengan memakai obat anti biotik, ayam tersebut disuntik dengan obat agar cepat bertelur. Apabila ayam yang ada di dalam kandang sudah lama dan umurnya mencapai 3 bulan maka ayam tersebut harus di ganti dengan bibit ayam yang baru karena sudah jarang bertelur.

Adapun gaji yang diterima oleh setiap karyawan itu berbeda-beda tergantung sudah lama atau masih baru. Untuk karyawan lama dengan gaji sebesar Rp. 1.900.000,00 perbulannya, dan karyawan baru mendapat gaji sebesar Rp. 1.700.000,00 perbulannya. Dan setiap satu

---

<sup>58</sup> Fauziansyah, *wawancara dengan kepala peternakan*, Desa Tajimalela, tanggal 04 oktober 2018

tahun para karyawan tersebut mendapat THR berupa uang dan sembako.<sup>59</sup>

Ibu Aminah adalah salah satu buruh yang mengarungi kotoran ayam di Peternakan tersebut biasanya jika musim panas mendapatkan 50 karung dalam sehari dan terkadang 3 hari sekali, karena kotoran ayam tersebut tidak bisa langsung di masukan ke dalam karung jika masih basah dan harus di jemur terlebih dahulu. Upah dalam perkarungnya Ibu Aminah mendapatkan upah Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus). Jika musim hujan Ibu Aminah tidak bisa mengarungi kotoran ayam dan harus menunggu cuaca panas itu pun tidak bisa langsung di masukkan karena harus dijemur terlebih dahulu agar kotoran ayam menjadi kering. Ibu Aminah dan buruh yang lainnya mendapat 2-3 kandang dari 48 kandang yang bisa di masukkan kedalam karungnya.<sup>60</sup>

Selanjutnya, Pengakuan dari bapak Mahkrus sebagai RT 12, tentang usaha peternakan ayam di Desa Tajimalela setiap satu bulan sekali masyarakat mendapat bagian telur yang sudah retak-retak, dan pada setiap satu tahun sekali warga desa tajimalela RW 05 per KK mendapat THR berupa sembako yaitu telur 1 kg, gula 1 kg, 2 kotak teh, dan 1 botol sirup.

---

<sup>59</sup> Suleman, Wawancara dengan karyawan peternakan, Desa Tajimalela, tanggal 04 oktober 2018

<sup>60</sup> Aminah, Wawancara dengan buruh yang mengarungi kotoran ayam, Desa Tajimalela, tanggal 04 oktober 2018

Awal mula didirikannya peternakan tidak disetujui oleh warga setempat karena beralasan bahwa akan tercemarnya udara dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Pada tahun 2009 Desa Tajimalela belum masuk listrik dan kode akses jalan masih jauh dari tempat keramaian. Walaupun warga Desa Tajimalela RW 05/RW 12 tidak menyetujui adanya peternakan, akan tetapi peternakan tersebut tetap saja didirikan karna tanah tersebut sudah resmi milik peternakan PT Kalianda FARM. Setelah adanya peternakan pada tahun 2010 Desa Tajimalela mendapat bantuan Listrik dari peternakan Kalianda FARM dan sampai saat ini peternakan menjadikan sumber lapangan pekerjaan.<sup>61</sup>

## **B. Analisa Jual Beli Kotoran Ayam Ternak di Desa Tajimalela Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan**

Setiap manusia hidup bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari Allah SWT. telah menjadikan manusia berhajad kepada manusia yang lain, agar mereka tolong-menolong, tukar-menukar, keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, dalam urusan diri sendiri

---

<sup>61</sup> Mahkrus, *Wawancara dengan bapak RT Desa Tajimalela*, tanggal 06 oktober 2018.

maupun untuk kemaslahatan umum. Keterangan diatas menjadi indikator bahwa manusia untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan orang lain. Praktik jual-beli kotoran ayam ternak di desa Tajimalela kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

Subyek yang melakukan jual beli tersebut yaitu penjualnya dan pembelinya mereka melakukan atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga penjual dan pembeli adalah sudah dewasa dan sehat akalnya. Tidak pernah ditemukan di Lapangan bahawa praktek jual beli kotoran ayam ternak ditinjau dari segi syarat *aqid* sudah sesuai dengan aturan jual beli menurut Islam. Didalam pelaksanaan jual beli kotoran ayam ternak (pupuk kandang) pada masalah akad sudah sesuai dengan syarat-syarat akad yang telah ditentukan dalam hukum Islam.<sup>62</sup>

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ" فَقِيلَ "يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدَهَّنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟" فَقَالَ "لَا هُوَ حَرَامٌ" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ "قَاتِلَ اللَّهُ"

---

<sup>62</sup> Ahmad Mukhlisin dan Saipudin, *Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi*, (Artikel Institut Agama Islam Maarif NU IAIMNU, 2017), h. 343-344.

أَلَيْهٖدَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّاحَرَمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا حَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ،  
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari jabir bin Abdullah r.a.bahwasanya ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda di Mekkah pada tahun penaklukan kota Mekkah, *“sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual belikan arak, bangkai, babi dan patung.”*beliau ditanya, *“wahai rasulullah bagaimanakah tentang lemak bangkai , karena lemak dapat digunakan mengecat perahu, meminyaki kulit, dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?”*beliau bersabda, *“tidak, itu haram.”* Setelah itu Rasulullah Saw. bersabda, *“semoga Allah melaknat orang-orang yahudi, karena sesungguhnya Allah ta’ala telah mengharamkan atas mereka jual beli lemak bangkai dengan cara mereka memprosesnya lemak itu, kemudian mereka jual dan memakan hasilnya.”* (HR. Bukhori dan muslim)<sup>63</sup>

Dalam hadits di atas disebutkan larangan memperjual belikan babi, darah, bangkai, dahn khamar (semua benda yang memabukkan) pengharaman khamar adalah karena dapat mengakibatkan manusia kehilangan sesuatu yang paling berharga diberikan oleh Allah yaitu akal. Di samping, khamar juga dapat menyebabkan bahaya-bahaya lain yang disebabkan karena hilangnya akal manusia. Karena hilangnya akal dapat berbuat sesuatu di luar kesadaran seperti membunuh dan lain-lain yang dilarang oleh Agama. Sedangkan pengharaman babi, selain mengandung bakteri-bakteri tidak mati sekalipun dimasak.

---

<sup>63</sup> Ahmad Muhammad Yusuf dkk, *Himpunan Dalil dalam AL-Qur’an dan Hadits Jilid 5*, (Jakarta: PT. Segoro Madu Pustaka ), h. 106-107.

Begitu juga dengan bangkai mengandung bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Adapun pengharaman jual beli binatang mati, karena pada kebiasaannya, kematiannya disebabkan karena penyakit sehingga yang dikonsumsi mengandung bahaya bagi kesehatannya. Mengenai benda-benda najis selain yang dinyatakan didalam hadits diatas fuqoha berbeda pendapat menurut Madzhab Hanafiyah dan Dhahiriyah, benda yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam hadits di atas, boleh diperjualbelikan sepanjang tidak untuk dimakan maka sah untuk diperjualbelikan.

### **C. Pandangan Para Ulama Terhadap Jual Beli Kotoran Ayam Ternak**

Pada dasarnya kotoran hewan merupakan benda kotor atau najis yang tidak dinikmati atau diminati manusia karena wujud benda tersebut menjijikan dan bau seakan tidak ada manfaatnya. Tetapi ada berbagai pendapat menurut para ahli yang sudah melakukan penelitian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa kotoran hewan sapi, kambing, dan ayam mempunyai banyak manfaat diantaranya dapat digunakan sebagai pupuk, bioarang dan dapat pula digunakan sebagai bio gas yang menghasilkan energi. Maka kotoran hewan tidak dibuang begitu saja melainkan dikelola untuk berbagai macam keperluan.



Kotoran hewan sekarang semarak diperjual belikan untuk berbagai keperluan, sedangkan Ulama berselisih pendapat dalam soal jual beli kotoran hewan, diantara mereka ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang Seperti halnya sudah dijelaskan di bab sebelumnya, jual beli itu harus sesuai dengan konsep dalam islam persyaratn-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara', maka Islam menganggapnya jual beli tidak sah.<sup>64</sup>

Jual beli sebagaimana yang telah diketahui bersama, menjadi sebuah bentuk mekanisme hukum yang mengatur transaksi antara individu dan hak-hak untuk memiliki. Diantara sebab atau faktor terpenting yang melatar belakangi munculnya batasan dan aturan-aturan jual beli adalah melindungi hak-hak amaliyah (hak-hak dasar) manusia di dalam harta benda yang mereka miliki.<sup>65</sup>

Jual beli kotoran Hewan yang terjadi di Peternakan Desa/Kelurahan Tajimalela dalam pelaksanaanya secara garis besar sudah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli yang meliputi kedua

---

<sup>64</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 69.

<sup>65</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 470.

belah pihak yang berakad (*aqidain*), yang diaqadkan (*ma'qud alaih*), lafal (*sighot*) dan (*ijab qabul*) . Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua belah pihak, yang berakad sudah balig dan tidak ada paksaan dalam jual beli diantara kedua belah pihak, adanya kesepakatan *ijab* dan *qabul* bagi kedua belah pihak, barang yang diperjual belikan ada, barang yang diperjual belikan milik pembeli bukan milik orang lain. Setiap benda atau barang yang menjadi objek jual beli hendaklah memiliki kriteria sebagai berikut:

#### 1. Suci

Dilihat dari syarat barang yang diperjual belikan harus suci atau bersih tidak sah menjual barang yang najis, seperti babi, bangkai, darah, minuman keras, dan najis-najis lainnya.<sup>66</sup>

Pelaksanaan jual beli kotoran hewan adalah permasalahannya, karena barang yang diperjual belikan adalah kotoran ternak dan tergolong barang yang najis. Akan tetapi pada saat golongan tertentu kotoran ternak akan menjadi hal yang berguna untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan dapat

---

<sup>66</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 5, ( Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 188

bermanfaat untuk menyuburkan tanah bagi lahan pertanian, perkebunan, tanaman, sayur-sayuran, dan lain-lain.

## 2. Ada manfaatnya

Barang yang diperjual belikan harus memberi manfaat menurut *syara'* kepada pihak yang terlibat dalam melakukan akad. Objek akad merupakan hal yang *urgen* dalam melakukan akad. Hal ini nampak jelas dalam jual beli yang terjadi di peternakan Kalianda FARM, karena objek akad dapat membawa manfaat baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli.

Terdapat *ikhtilaf* (perbedaan pendapat ulama) dalam jual beli kotoran ternak, karena tidak ada dalil yang jelas mengenai hukum jual beli benda najis di dalam nash Al-Qur'an. Seiring perkembangan zaman, banyak masyarakat yang mengelola kotoran ternak menjadi pupuk kandang serta memperjual belikannya. Mereka memanfaatkan pupuk untuk menyuburkan tanah pertanian, perkebunan, tanaman, dan lain-lain.

Jual beli kotoran ternak di kalangan Para fuqoha berbeda pendapat, antara lain:

- a. Mazhab Hanafiyah, mengatakan bahwa jual beli minuman keras, babi bangkai, dan darah adalah jual beli yang batal,

karena pada dasarnya semuanya dianggap sesuatu yang tidak bernilai. Jual beli kotoran dianggap makruh, tetapi boleh saja menjual kotoran hewan karena bisa dimanfaatkan dan untuk memperbanyak produksi tanaman, karena kotoran dianggap sesuatu yang bernilai (*maal*), sementara sesuatu yang bernilai bisa menjadi objek transaksi jual beli, berbeda halnya dengan kotoran manusia karena tidak bisa dimanfaatkan kecuali dicampur. Sesuatu yang bercampur dengan benda lain seperti minyak bercampur najis bisa saja dijual.

Menjual barang bernajis boleh, begitu pula memanfaatkannya selain untuk dimakan, seperti dipakai untuk menyimak, mengecat, dan dibuat lampu selain di masjid. Namun, tidak boleh memanfaatkan minyak yang terbuat dari bangkai karena tidak sah secara syara' untuk memanfaatkannya.

- b. Madzhab Maliki mengatakan, bahwa jual beli minuman keras, babi dan bangkai adalah batal. Begitu pula, dianggap batal jual beli barang bernajis yang tidak bisa dibersihkan, seperti minyak, madu, dan minyak samnah (mentega) yang terkena

najis. Adapun sesuatu yang bernajis dan bisa dibersihkan seperti pakaian maka boleh saja dijual.

Juga tidak sah jual beli benda yang memang najis, seperti kotoran hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, kotoran manusia, tulang bangkai, dan kulitnya. Akan tetapi boleh saja jual beli kotoran sapi, domba unta dan semacamnya karena dibutuhkan untuk tanaman dan bentuk-bentuk pemanfaatan lainnya.

- c. Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali berpendapat bahwa tidak boleh, menjual babi, bangkai, darah, minuman keras, dan najis-najis lainnya. Tidak boleh menjual kotoran hewan dan najis-najis semacamnya. Akan tetapi Madzhab Hambali membolehkan jual beli kotoran burung yang bersih, seperti kotoran burung merpati, dan semua jenis burung yang bisa dimakan dagingnya.

Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang oleh hadits. Bolehnya dijual suatu barang tergantung pada bermanfaat atau tidaknya barang itu. Maka menurut kelompok ini, semua yang bisa dimanfaatkan bisa pula dijual.

Namun, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hambali dan pendapat masyhur dalam pengikut Madzhab Hanafi, tidak membolehkan jual beli semua benda najis, karena boleh tidaknya dijual suatu barang tergantung pada bersih tidaknya barang itu. Dengan demikian, semua barang yang bersih artinya barang yang dibolehkan oleh Agama untuk digunakan maka ia bisa dijual, menurut Madzhab syafi'i.<sup>67</sup>

Menurut para Ulama di atas penulis memilih pendapat yang paling kuat dalam menganalisis pelaksanaan hukum jual beli kotoran ayam ternak yaitu pendapat yang membolehkan jual beli kotoran ternak karena memiliki banyak manfaat.

Pada dasarnya kotoran hewan merupakan barang yang kotor dan najis atau tidak diminati manusia, karena wujud benda tersebut menjijikan bahkan bau seakan tidak ada manfaatnya. Menurut para ahli yang sudah melakukan penelitian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa kotoran hewan sapi, kambing, dan ayam mempunyai banyak manfaat diantaranya dapat digunakan sebagai pupuk, dan dapat pula digunakan sebagai bio gas yang dapat menghasilkan energi. Maka kotoran hewan tidak

---

<sup>67</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 5, ( Jakarta: Gema Insani, 2011), h.116-118

dibuang begitu saja melainkan dikelola untuk berbagai keperluan. Di zaman sekarang harga pupuk semakin melembung tinggi dan itu sangat membebani petani-petani kecil. Dengan cara menjual kotoran hewan ternak inilah petani-petani kecil terbantu perekonomiannya.

Sesuatu yang mengandung manfaat dan kemaslahatan baik ditinjau dari sisi agama maupun kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Allah SWT. Berfirman:

... يَاأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَحُرِّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ

“(Ia) yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. (Al-A’raf: 157)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli merupakan perbuatan ma’ruf (baik), maka hukum asalnya boleh dan halal. Tidak ada larangan dan tidak bersetatus haram, sampai didapatnya dalil syari’at yang melarangnya.

Pelaksanaan jual beli kotoran ternak di Desa Tajimalela dianggap sah karena sesuai dengan syariat meskipun dalam

pelaksanaanya tidak mengucapkan ijab dan qabul, namun aqidain (pelaku jual beli) sama-sama sepakat melakukan jual beli tersebut.

Jual beli yang berdasarkan dengan kesepakatan adalah sah berdasarkan ayat berikut

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (Q.S.An-Nisa: 29)*

Berdasarkan ayat di atas dan pendapat para ulama yang telah dijelaskan maka hukum jual beli kotoran ternak yang dilaksanakan di Desa Tajimalela telah sesuai dengan syariat baik dari segi akadnya dan barangnya.